

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN

ABSTRAK : - Bahwa lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan pengaturan mengenai Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan;

Bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam penggunaan jaringan jalan diperlukan membentuk Peraturan Daerah tentang Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 62 Tahun 1993, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan;

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Penyelenggaraan;
4. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan;
5. Kekuatan Hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Serta Kedudukan Petugas Yang Berwenang;
6. Lokasi Pemasangan/Peletakan;
7. Pembiayaan;
8. Larangan;
9. Penyidikan;

10. Ketentuan Pidana;

11. Ketentuan Penutup;

- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 19 Nopember 2013.